

**ANALISA HUKUM TERHADAP STRATEGI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM) PRODUKSI GULA AREN SEMUT DI KABUPATEN  
LEBAK**

Oleh :

Sulasno<sup>1</sup>, Inge Dwisvimiar<sup>2</sup>

Email : [Sulasno1971@gmail.com](mailto:Sulasno1971@gmail.com), [Ingerajwa@gmail.com](mailto:Ingerajwa@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Fisipkum Universitas Serang Raya<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Business actors in this micro, small and medium enterprises (MSMEs) are one of the business fields that can develop and be consistent in the national economy. Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are a good platform for job creation planned by the government, the private sector and individual business actors. This study aims to identify, understand and analyze the strategy for developing ant palm sugar at CV Sari Aren Mandiri, Cihara Village, Panggarangan District, Lebak Regency. Besides that, they also know about legal protection for MSME products. The research method is a qualitative descriptive method. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results showed that the development strategy carried out by CV Sari Aren Mandiri carried out existing developments, namely innovation, Intellectual Property, Typical, barcode, BPOM, Halal Product quality. In addition, those related to preventive and repressive legal protection.*

*Key word : Legal Protection, Micro, Small and Medium Enterprises, Ant Palm Sugar.*

**ABSTRAK**

Pelaku usaha dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa strategi pengembangan gula aren semut di CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Disamping itu juga mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap produk UMKM. Metode penelitian metode deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh CV Sari Aren mandiri melakukan pengembangan yang sudah ada yaitu inovasi, Kekayaan Intelektual,

Khas, barcode, BPOM, Halal Kualitas produk. Disamping itu yang berkaitan dengan perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Usaha Mikro Kecil Menengah, Gula Aren Semut.

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja sangat besar Di balik potensinya yang besar, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk didalamnya kelemahan dalam sistem produksi, Pemerintah harus mewaspadai dampak negatif yang ditimbulkan dikemudian hari dari kebijakannya. Usaha mikro kecil menengah ini salah satunya usaha gula aren semut di Kabupaten Lebak ini sangat memberi pengaruh besar terhadap perekonomian di Kabupaten Lebak. Gula aren semut ini menjadi produk unggulan masyarakat pedesaan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Pada saat ini selain peminatnya yang terus bertambah disetiap harinya, rasanya juga sangat enak dan unik sedikit beda dengan gula-gula merah pada umumnya. Kelebihan gula aren di

Kabupaten Lebak selain rasanya manis, beraroma juga tahan lama serta kadar gulannya relatif kecil sehingga cocok bagi penderita diabetes. Keunggulan dari gula aren khas Kabupaten Lebak adalah masuk dalam kategori organik, bahan bakunya diambil dari perkebunan aren milik petani lokal yang tidak terpapar pupuk kimia (Halim, 2020).

Perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan Hukum akan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu Pemerintah mengatur aktivitas usaha mikro kecil menengah dalam undang-undang dan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah. Perlindungan hukum didalam UMKM ini untuk melindungi suatu aktivitas UMKM mulai dari penciptaan produk sehingga berjalannya usaha.

Guna mendukung UMKM, minimal diperlukan tiga agenda yang merupakan prasyarat bagi pelaksanaan ekonomi kerakyatan: Pertama, agenda di sektor fiskal, yaitu adanya pembagian pendapatan *revenue sharing* antara pemerintah pusat dengan daerah, di sektor perbankan, yaitu penyelenggara sistem perbankan regional, sebagai pengganti sistem perbankan yang tersentral. Kedua, membangun ekonomi kerakyatan, kita sudah melaksanakannya dalam bentuk slogan, meski belum substansi. Ketiga, membatasi keserakahan kapitalisme, dalam hal ini maupun substansi belum tentu kita mulai (Fajar, 2011).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di Desa Cihara, Kecamatan Panggarangan maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisa hukum strategi dan pengembangan produksi gula aren semut di CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum usaha mikro kecil menengah (UMKM) gula aren semut di CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Metode penelitiannya ini menggunakan pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, waktu penelitian, lokasi penelitian.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Sejarah Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak**

Desa Cihara kabupaten Lebak terletak diujung selatan Pulau Jawa, wilayahnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Cihara dengan segala suasana desa yang tenang dengan keindahan alamnya, yang terletak di kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penduduk warga Cihara berjumlah total 33174 jiwa yang terdiri dari 17030 jiwa (laki-laki) dan 16144 jiwa (perempuan) Adapun penghasilan atau mata pencaharian yang dilakukan sebagian besar penduduk di Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, bercocok tanam, bertani, buruh tani, buruh bangunan, berdagang dan lainnya. Walaupun demikian juga ada yang menjadi Aparatur Sipil Negara (guru, PNS di pemerintahan, penyuluh dll) Mengingat keadaan wilayah Desa Cihara persawahan. Dari kondisi desa yang demikian ada yang memanfaatkan sumber daya alam yang berkaitan dengan pohon aren yang kemudian di garap menjadi gula aren semut. Menurut informasi dari Ahmad Sudjana sebagai pengrajin sekaligus pemilik CV. Aren Sari Mandiri di Desa tersebut menjelaskan bahwa penduduk di Desa Cihara mempunyai mata pencaharian berkisar antara 40% -

50 %. Masyarakat pada umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan dengan dan dengan menanam padi dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional dan hasil panen belum seutuhnya dan hasil panen.

## 2. Proses Produksi Gula Aren Semut Di CV Sari Aren Mandiri desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak

Gula Aren semut atau gula merah dalam bahasa pattae disebut "*golla lea*" gula aren semut atau *golla lea* diproduksi secara sederhana atau alamiah dengan bahan organik. Salah satu daerah kabupaten lebak yang dikenal banyak memproduksi gula aren/gula merah adalah desa Cihara Kabupaten Lebak, Gula aren semut atau *golla lea* terbuat dari cairan yang disebut nira. Dalam bahasa pattae nira disebut dengan istilah "*manyang*" yaitu cairan yang diproduksi atau yaitu cairan yang diproduksi atau dihasilkan dari pohon aren dalam bahasa pattae disebut *ato' induk*. Nira (*manyang*) adalah cairan yang disadap dari bunga jantan. Usaha produksi gula aren semut yang dilakukan oleh masyarakat di desa Cihara merupakan salah satu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh para petani di Desa Cihara untuk menambah pendapatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Proses produksi gula aren bisa dikatakan tidak terlalu sulit namun banyak menyita waktu dan perlu ketekunan dan

kerja keras dalam pekerjaan ini. Walaupun usaha produksi gula aren ini banyak menyita waktu dan tenaga tetapi masyarakat di Desa Cihara tersebut banyak yang melakukan usaha. dari hasil wawancara oleh penulis. Tahap-tahap pembuatannya sebagai berikut (Sujana, 2022) :

1. Pembersihan , merupakan proses membersihkan tongkol bunga jantan pohon aren yang akan disadap untuk pengambilan air niranya.;
2. Pemukulan ,melakukan pemungkulan di tunggu sampai satu bulan setelah itu kita melakukan proses pemotongan mayang pada aren tersebut kemudian diambil nira pada aren menggunakan bumbung (lodong);
3. Pemasakan, Setelah panen pagi atau sore diambil kemudian dituangkan ke koali dengan melakukan pemanasan karena jika setelah kita lepas dari pohon nira itu paling kuat bertahan 3 jam jika sudah lewat dari 3 jam nira itu akan basi sehingga tidak bisa dipakai untuk membuat gula ;
4. Pengayakan pengeringan gula semut, Pengeringan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan dengan sinar matahari selama 3-4 jam dan (2) pengeringan dengan oven dengan suhu pengeringan 45oC-50oC selama 1 sampai 2 jam.;
5. Pengemasan Teknik pengemasan yang digunakan oleh masyarakat desa cihara adalah membungkus gula aren

semut tersebut dengan menggunakan alat yaitu karung lalu dijahit agar tidak ada udara yang masuk dan gula aren semut bertahan dengan lama ;

6. Pemasaran Utamanya para pembuat atau pengusaha gula aren semut memasarkan gula arennya secara langsung dan tidak langsung Adapun mengenai proses pemasaran gula aren di Desa Cihara dilakukan oleh pembuat gula aren itu sendiri. Dimana pengusaha atau pembuat gula aren semut tersebut membawanya ke pasar untuk dipasarkan namun biasanya juga kadang pedagang sendiri yang mengambilnya ke rumah pembuat gula aren semut tersebut.

### **3. Strategi Pengembangan Gula Aren Semut CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak**

Usaha yang dilakukan para pelaku bisnis mempunyai strategi dan cara pengembangannya. Demikian juga apa yang dilakukan dengan oleh CV Sari Aren Mandiri. Strategi pengembangan merupakan langkah awal dari sebuah usaha gula aren semut CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Strategi pengembangan usaha ini sangat penting untuk mengembangkan usahanya agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Tahap perencanaan merupakan pondasi yang mendasari bagi para

pelaku usaha termasuk pelaku UMKM. Selain itu tahap perencanaan juga dapat menciptakan pasar melalui pemasaran atau marketing sehingga menjadi peluang bisnis yang secara luas dan akan diketahui oleh banyak orang. Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Sujani pemilik CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kabupaten Lebak Adapun pengembangan awal yang dilakukan sebagai berikut :

1. Inovasi; inovasi itu sendiri menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan ide-ide inovatif dan kreatif yang diciptakan dengan cara yang berbeda ;
2. Merek, memiliki merek merupakan hal yang sangat penting dalam membuat sebuah usaha atau menciptakan suatu produk karena merek itu sendiri akan menjadi ciri ;
3. Khas dari tempat produksi itu. Media sosial; dalam pengembangan usaha media sosial sangat berperan penting karena di era digital semakin canggih ini menggunakan media sosial yang harus dilakukan untuk memasarkan produk dari beberapa e commerce yang bisa untuk melakukan pemasaran; instagram, shope, toko pedia dll.;
4. Barcode; barcode sangat penting untuk setiap produk karena sebagai penyimpanan data tentang produk agar

produk bisa diketahui dengan jelas ;

5. Halal; label halal sangat penting untuk produk karena memberikana keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap produk makanan ;
6. BPOM; perlindungan untuk konsumen dari makanan yang mengandung zat berbahaya, karena konsumen itu sendiri perlu di lindungi dari bahan-bahan yang mengandung zat kimia .

#### **4. Bentuk Perlindungan Hukum Gula Aren Semut Di CV. Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak**

Perlindungan hukum ini untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak dari berbagai bentuk penggarang hukum uyang mungkin terjadi seperti pembajakan maupun perbuatan-perbuatan curang lainnya. Pembajakan karya cipta orang lain dilindungi oleh undang-undang pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap hak-hak kekayaan intelektual, tujuan perlindungan hukum itu sendiri agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi mereknya dengan nyaman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut menciptakan atau membuat merek, dengan menghasilkan ciptaan atau investasi-investasi lebih. Perlindungan hukum itu pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan karyanya/merek yang ciptakan bentuk dan metode

kerja serta manfaat dari kekayaan yang diperoleh itu orang tersebut dapat dengan aman dan nyaman mengungkapkan karyanya, karena hukum memberikan perlindungan sebaliknya masyarakat dapat disertai untuk menimati atau penggunaanya atas dasar lisensi atau akan mengembangkan dengan lebih maju.

**Perlindungan hukum** merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif. Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif; subyek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif atau mencegah terjadinya sengketa. Contohnya; merek yang dicegah agar tidak dikuasai oleh orang lain maka dicegah terlebih dahulu yang didaftarkan melalui Ditjen Kekayaan intelektual (KI)
2. Perlindungan hukum represif; perlindungan hukum ini untuk menyelesaikan sengketa pengangan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di indonesia termasuk kategori perlindungan hukum. Contohnya; apabila terjadi klaim dari orang lain pelaku usaha lain maka melalui proses pengadilan atau litigasi dan non litigasi.

**5. Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Usaha Gula Aren Semut Cv Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak**

Peran pemerintah termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lebak yaitu memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah tujuannya untuk pengembangan usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan hasil wawancara menurut Rosmawati (2022), berikut beberapa bantuan yang disalurkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil terhadap pelaku usaha :

1. Alat Produksi ; alat yang digunakan untuk proses pembuatan gula aren semut di CV. Sari Aren Mandiri Desa

Cihara, Kecamatan Panggarangan. Kabupaten Lebak.

2. Label; lebel produk sangat penting karena sebagai identitas dari sebuah produk sehingga konsumen dapat mengetahui produk jika memiliki lebel
3. Kemasan; wadah untuk dikemas olahan gula aren semut di CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak
4. Dana; yang disalurkan oleh pemerintah melalui dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah(UMKM) untuk diberikan kepada pelaku usaha agar dana tersebut menjadi salah satu upaya dalam pengembangannya usaha.

**Tabel 1. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Lebak Tahun 2021 Berdasarkan Klasifikasi Dan Jumlah Tenaga Kerja**

No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah Umkm	Jumlah Tenaga Kerja
1	Banjasari	2,072	22		2,094	4,209
2	Bayah	1,832	39	1	1,872	2,775
3	Bojong manik	683	1		684	1,141
4	Cibadak	2,274	26	2	2,302	4,478
5	Cibeber	2,420	22		2,442	3,923
6	Cigemblong	1,208	1		1,209	1,608
7	Cihara	1,704	7		1,711	2,539
8	Cijaku	737	10		747	1,431
9	Cikulur	1,606	18		1,624	2,617
10	Cileles	1,156	22	1	1,179	2,202
11	Cilogram	1,504	13		1,517	2,150
12	Cimarga	2,277	17		2,294	4,811
13	Cipanas	2,399	38		2,437	4,157

14	Cirinten	1,022	3		1,025	1,811
15	Curugbitung	862	15		877	2,042
16	Gunung kencana	1,335	12		1,347	2,373
17	Kalanganyar	1,008	20		1,028	2,096
18	Lebak gedong	710	80		790	1,364
19	Leuwidamar	1,828	20	1	1,849	3,112
20	Maja	1,493	40		1,533	2,488
21	Malimping	3,380	57		3,437	6,720
22	Muncang	1,073	21		1,094	1,940
23	Panggarangan	1,457	15		1,472	2,280
24	Rangkasbitung	5,499	292	11	5,802	12,350
25	Sajira	2,859	38		2,897	4,936
26	Sobang	1,381			1,381	2,007
27	Wanasalam	1,976	10		1,986	3,057
28	Warung gunung	2,003	25		2,028	4,391
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>884</b>	<b>16</b>	<b>50,658</b>	<b>91,008</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak

**Tabel 2 : Jumlah Data Pengrajin Gula Aren Di Kabupaten Lebak**

No	Kecamatan	Jumlah sentra	Jumlah unit usaha gula aren
1	Sobang	9	1430
2	Lebak gedong	4	333
3	Sajira	1	36
4	Gunung kencana	4	165
5	Cigemblong	7	751
6	Cijaku	4	376
7	Cibeber	7	897
8	Cilogram	2	239
9	Cihara	2	205
10	Muncang	2	356
11	Cirinten	5	505
12	Wanasalam	1	64
13	Malimping	1	131
14	Panggarangan	5	681
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>6.169</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak

**6. Jumlah Petani Gula Aren Semut Di Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak**

Petani gula aren semut di desa Cihara kecamatan Panggarangan terdiri dari 460 petani gula aren, petani gula aen



di desa cihara sangat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat pada desa cihara tersebut, para pengepul/petani bisa mendapatkan 1-6 kg nira nya dan dijual 1 kg bisa 18.000 ribu rupiah, sumber kehidupan para petani di desa cihara ialah bergantung pada sumber daya alam yang dikeola oleh paara petani tersebut salah satunya proses produksi gula aren. Menurut hasil wawancara salah satu petani aren (Sujana, 2022), didalam penghasilan pengepul/petani gula aren bisa dijadikan sebagai pekerjaan sawah yaitu:

1. Beli pupuk
2. Biaya kolektornya
3. Biaya tandurnya

#### **7. Gula Aren Semut Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Bersertifikat Organik**

Pada tahun 2017 gula aren semut Cihara diorganikan agar gula tersebut tidak menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, herbisida kimia, dan semua sarana produksi pertanian bebas dari bahan kimia yang tidak diperbolehkan standar organik. Benih/bibit dihasilkan secara organik Tanah lokasi penanaman tidak terkontaminasi kimia, minimal 3 tahun sudah bebas dari pemakaian bahan kimia, serta diverifikasi pengujian kualitasnya dengan uji lab, Sumber air yang digunakan tidak terkontaminasi kimia, yang dibuktikan dengan uji lab Selain sampel tanah dan sampel air, sampling tanaman dan hasil tanaman juga dikirimkan

untuk uji lab. Proses pengontrolan dilakukan oleh *Internal Control System Staff* yang memiliki kualifikasi khusus untuk memastikan integritas proses budi daya hingga panen dijalankan secara terus menerus. Menurut Sujana (2022) dalam proses panen, pascapanen, dan pengolahan, yang harus dipastikan adalah:

1. Alat/mesin/ruang/lokasi pengolahan tidak terkontaminasi antara bahan organik dan non-organik. Maka, harus ada proses pembersihan sesuai panduan.
2. Tidak ada pemakaian bahan aditif seperti pemutih, pewarna, pengawet, penstabil, serta perisa sintetis yang tidak diperbolehkan standar organik.
3. Kemasan memenuhi standar food grade dan tidak ada kontaminasi bahan kimia.
4. Pelabelan memenuhi standar organik yang berlaku.
5. Penjualan/transaksi ekspor produk organik mengikuti aturan yang berlaku di negara impor, dibuktikan dengan dokumen persyaratan impor. Setiap proses harus memiliki keseimbangan antara input hingga output process serta dapat ditelusuri (traceable).

Sehubungan dengan uraian di atas maka analisa hukum dan strategi pengembangan gula aren semut CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara

Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, dapat diuraikan sebagai berikut : didalam proses produksi gula aren semut itu memiliki strategi pengembangan yang kemudian menjadi langkah awal sebuah usaha yang akan dijalankan, strategi pengembangan usaha ini sangat penting untuk mengembangkan usahanya agar berjalan. Strategi pengembangan sangat penting dimana strategi pengembangan itu sendiri adalah tahap perencanaan merupakan pondasi yang mendasari strategi usaha itu sendiri. Di dalam strategi ada beberapa langkah yang harus dijalankan dengan Inovasi; inovasi itu sendiri menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan ide-ide inovatif dan kreatif yang diciptakan dengan cara yang berbeda kemudian dengan adanya merek menjadi salah satu identitas produk itu sendiri, setelah itu ada barcode dimana barcode itu sendiri sangat penting untuk setiap produk karena sebagai penyimpanan data tentang produk agar produk bisa diketahui dengan jelas, kemudian halal itu penting untuk produk agar produk itu sendiri bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman karena telah diuji kelayakannya. Kemudian BPOM perlindungan untuk konsumen

dari makanan yang mengandung zat berbahaya, karena konsumen itu sendiri perlu dilindungi dari bahan-bahan yang mengandung zat kimia. Bentuk perlindungan hukum untuk CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak perlindungan hukum ini untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi seperti pembajakan maupun perbuatan penyimpangan. Proses permohonan Pendaftaran KI, Cipta Merek, Paten, Desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian;

1. Perlindungan Hukum Preventif; Merek yang dicegah agar tidak dikuasai oleh orang lain maka dicegah terlebih dahulu yang didaftarkan melalui dikjen Kekayaan intelektual (KI)
2. Perlindungan Hukum Represif; Apabila terjadi klaim dari orang lain pelaku usaha lain maka melalui proses pengadilan atau litigasi dan non litigasi.

Untuk saat ini perlindungan hukum terhadap gula aren semut belum didaftarkan karena faktor

terbatasnya pembiayaan yang dimana saat ini menjadi salah satu kendala untuk melakukan pendaftaran merek. Perlindungan merek itu harus dilakukan agar tidak terjadinya pembajakan antara merek yang sama dengan yang lain apalagi di era usaha mikro kecil menengah (UMKM) sedang melonjak tinggi saat pandemi peorangan berlomba-lomba dalam membuat produk bahkan sudah banyak yang dipasarkan disitulah kita harus. Apabila dalam rangka menjalankan bisnisnya itu belum diberikan asas legalitas maka berdampak pada hal-hal lain terhadap pelaku usaha lain dapat saja orang lain tersebut mengklaim atau meniru mereknya bisa saja jika jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara meniru mereknya maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan merek. Untuk tidak terjadinya penyimpangan merek atau tidak diklaim oleh pelaku usaha lain maka diberikan lah perlindungan dengan cara melakukan proses permohonan kekayaan intelektual (KI) Merek, Cipta, Paten, yang berkaitan dengan gula aren semut. Jika sudah melakukan proses pendaftaran permohonan itu asas legalitas nya atau kepastian hukum nya ada dan pelaku usaha

lain tidak akan melakukan klaim atau meniru merek dagangnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan oleh CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak strategi pengembangan yang kemudian menjadi langkah awal sebuah usaha yang akan dijalankan. Strategi pengembangan merupakan tahap awal sebagai pondasi dalam perencanaan yang mendasari strategi usaha itu sendiri. Adapun strategi dan pengembangan tersebut berupa inovasi, merek, khas. Barcode, BPOM, dan halal. Bentuk perlindungan hukum UMKM gula aren semut di CV sari aren mandiri desa Cihara kecamatan Panggarangan kabupaten Lebak.
2. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Selain itu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

#### **Saran**

1. Untuk CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. agar lebih meningkatkan lagi untuk pengembangan dan pemasarannya. Di samping pengrajin dapat memilih tempat produksi yang strategis dekat dengan kota sehingga tingkat jual beli dengan pusat kota lebih efektif. Selanjutnya Pengrajin dapat lebih mengembangkan penjualannya melalui media sosial dengan aktif agar pembeli semakin meningkat setiap hari.
2. Untuk pemerintah agar memfasilitasi para usaha mikro kecil menengah di Kabupaten lebak termasuk CV Sari Aren Mandiri Desa Cihara Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak dengan baik karena CV Sari Aren Mandiri sudah menjadi sebuah usaha unggulan yang memproduksi gula aren dengan inovasi yang berbeda pada gula aren pada umumnya dengan nama gula aren semut di kabupaten lebak, dalam pengembangan strateginya pemerintah harus berperan lebih aktif agar bisa meningkatkan nama produk tersebut dengan

cara membuka pameran menjadi salah satu upaya pemerintah terhadap pengenalan produk khas Kabupaten Lebak

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ade Komarudin, 2014, *Politik Hukum Integratif UMKM*, (Jakarta Selatan Penerbit Sinar Grafik)
- Hetty Hassanah, 2016, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta,
- Heru Prasetyo, 2017 *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mukti Fajar N.D, 2013, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar)
- Much Nurachmad, 2012 *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan 11 (Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama)
- Salim dan Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. R
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta

Timur Penerbit Sinar Grafik)  
ajagrafindo Persada)

**Jurnal**

Ari Ratna Kurniastuti, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, Tesis (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013).

Aurensius Arliman S. *Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (UMKM Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare)*, Jurnal *Rechtvinding*, Edisi No. 3, Vol. 6, 2017

Marojohan S. Panjaitan. *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Prespektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal *Wawasan Hukum*, Edisi No.1 Vol. 26, 2012

Abdul Halim, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan pengaruh pertumbuhan usaha mikro kecil, menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamaju*, vol 1, hlm 2, 2020

Paramita Prananingtyas. *"Kajian Peraturan Perundang-*

*undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah"* Makalah seminar tentang Koperasi dan UMKM di Jakarta pada 26 Juli 2001

Sigit Nugroho, *'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean'* (2015) [Vol. 24, No. 2], *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, hlm. 164

Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Pada 2017 Hal. 90

(Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018

John Rawls, 2006. *"A Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Tambahan

Lembaran Negara, 2016 No. 5953  
Republik Indonesia)

**Makalah**

Sritua Arif, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2002) hlm.153

**Sumber Lainnya**

Banten.antaraneews.com gula aren semut khas lebak, diunduh pada Selasa 19 oktober 2021, 18:18 WIB

Madina.co.id/opini/pemberdayaan-ekonomi-mampu-menekan-kemiskinan-dan-pengangguran- Redaktur; muhammad fakhrudin, Senin 31 aug 2020, 19:19

Ahmad sujana, petani/pembuat gula aren semut, wawancara oleh penulis, pada 14 juni 2022, 11:00 WIB

Usup petani/penyadap gula aren semut, wawancara oleh penulis, pada 24 juni 2022, 15:00 WIB